

**PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM LINGKUP
RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRES WONOGIRI**

**LIESTA NANDA AJANSYAH WURDIANDANTRI
NPM : 20112052**

ABSTRACT

The purpose of this study is first, to examine the investigation of cases of Domestic Violence by a husband against his wife in a case study at the Wonogiri Police Station. Second, to know and examine the obstacles in investigating cases of domestic violence by husbands against wives in case studies in the jurisdiction of the Wonogiri Police

The background of the research is that cases of domestic violence are special cases that have special characteristics, especially in the investigation process. The process of searching for evidence requires special steps considering that cases of domestic violence involve the scope of the household, which is relatively an internal problem for the family members themselves. The research method consists of the type of research is normative juridical or research that only uses secondary data as research material. The nature of the research is descriptive. Data collection was carried out by means of a literature study. Data analysis was carried out in a qualitative normative manner.

The results of the study show that the investigation process into allegations of committing acts of physical violence by a husband against his wife is processed by stages of the crime scene to obtain various evidences in order to make clear about the events that occurred. In the cases discussed in addition to the statements of the witnesses, also by asking for information from the witnesses of the victims who experienced the incident. On this basis, based on the evidence collected, it was concluded that the incident met the criminal element so that it could proceed to the investigation stage. The obstacles in conducting investigations in the cases discussed are: Cases of domestic violence are generally reported by victims within a relatively long period of time. In addition, there are difficulties in asking witnesses for statements because in general the culture of the community does not want to interfere in other people's household affairs. For some members of the community to interfere in other people's household affairs, especially those involving legal issues, is considered inappropriate. Another obstacle is the difficulty of obtaining information from victims who have severe trauma.

Keywords: Investigation, Domestic Violence, Wonogiri Police

PENDAHULUAN

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tingkat kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang

tinggi. Di awal tahun 2021 jumlah kekerasan terhadap anak mencapai tujuh orang. Menurut hasil penelitian, tipologi kasus di Kabupaten Wonogiri dapat berupa kekerasan yang sifatnya domestik (terjadi di dalam rumah tangga) atau terjadi di luar lingkungan rumah tangga. Kasus yang terjadi di luar rumah dilakukan oleh orang lain (2021 hal 286). Pada umumnya bisa dilihat ada hubungan kausalitas dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik itu yang menimpa isteri maupun anak. Ada hubungan kausalitas antara kelakuan dan akibat yang merupakan suatu tindak pidana, dengan kata lain ada akibat langsung dalam suatu tindakan yang menyimpang (Moeljatno. 2008 : 139).

Berdasarkan pada pemahaman umum, setiap orang yang dilahirkan di dunia ini selalu membawa pada sifat-sifat yang baik sejak dilahirkan. Setiap orang sudah memiliki sifat-sifat yang baik, baik itu kelengkapan secara fisik maupun kelengkapan secara psikis. Secara alamiah sifat yang baik tersebut menginginkan sebuah perkembangan yang memerlukan faktor-faktor di luar dirinya. Faktor eksternal inilah yang mendukung perkembangan setiap orang untuk berkembang. Kedua faktor baik itu internal maupun eksternal secara timbal balik mempengaruhi perilakunya (Hendra Akhdiat .2011 :209). Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pihak laki-laki atau suami yang melakukan Tindakan kekerasan dapat dikatakan dia melakukan penyimpangan individual. Penyimpangan individual adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu berupa pelanggaran terhadap norma-norma kebudayaan yang telah mapan (Hendra Akhdiat . 2011: 213).

Lahirnya UUPKDRT merupakan wujud nyata yang sudah diakui atas perjuangan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Dengan

dikeluarkannya UU PKDRT tersebut telah terjadi perubahan paradigma dalam melihat kekerasan dalam rumah tangga. Persoalan rumah tangga yang semula merupakan masalah domestik/privat telah bergeser menjadi bagian dari urusan publik. Melalui UU PKDRT Negara memberi kepercayaan kepada para penegak hukum untuk mengambil Langkah dengan segera ketika korban mengadukan kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga. Ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UU PKDRT mengatakan bahwa penanganan KDRT diserahkan kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dimana proses penyelidikan, penyidikan dan penyelesaiannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pasal 19 UU PKDRT menyatakan bahwa: “Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka proses penyelesaian perkara KDRT wajib segera dilakukan dengan berbagai tindakan yang diperlukan seperti olah TKP, pengumpulan bukti-bukti dalam rangka penyelesaian perkara KDRT tersebut.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyelidikan Perkara KDRT khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang dilakukan di Polres Wonogiri?
2. Hambatan apa yang ada dalam penyelidikan Kasus KDRT tersebut ?.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji Penyelidikan Kasus KDRT oleh suami terhadap isteri dalam suatu studi kasus di Polres Wonogiri.

2. Mengetahui dan mengkaji hambatan dalam penyelidikan Kasus KDRT oleh suami terhadap isteri dalam studi kasus di wilayah hukum Polres Wonogiri.

METODE PENELITIAN

Hakikat melakukan penelitian adalah melakukan upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari) (BambangSunggono, 2005 : 27). Senada dengan hal diatas adalah bahwa penelitian yang hakikatnya merupakan sarana pengembangan ilmu dan teknologi, juga bermaksud mengungkapkan suatu kebenaran yang mana hal itu harus dilakukan dengan sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1983 :1).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal yang hanya memerlukan data sekunder. Data sekunder yang diperlukan dalam hal ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Namun jika diperlukan akan dilengkapi dengan data primer berupa wawancara dengan Penyidik di Unit PPA di Polres Wonogiri. Penelitian ini bersifat deskriptif yang memiliki tujuan menggambarkan proses penyidikan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Khususnya dengan studi kasus

tindak pidana KDRT yang ditangani oleh Polres Wonogiri. Data yang diperlukan terdiri atas :1). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu Undang – Undang Dasar 1945;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga.Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, RESUME Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopaedi dan sebagainya. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari diperlakukan secara utuh(SoerjonoSoekanto, 1986 :10).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Posisi Kasus

“Atas dasar laporan polisi Nomor : : LP / B / 01 / II / 2018 / Jateng / Res WI / Sek Slogohimo, tanggal 02 Februari 2018. diduga telah terjadi ***Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam bentuk kekerasan fisik*** yang dilakukan oleh **pelaku SUPRIYANTO Als BARON Bin (Alm) WARSONO** Dilahirkan di Wonogiri, 16 April 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SLTP (Tamat), Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat Tempat Tinggal : Kembang 01/03, Kel/Ds. Setren, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri Terhadap Korban yang merupakan istri syahnya yang bernama **DYAH ARIYANTI NUGRAHINI Binti L.S HENDRO SUTARTO** Dilahirkan di Solo ,13 Nopember 1970, Agama: Islam, Pekerjaan: wiraswasta , Pendidikan terakhir: SE, Kewarganegaraan : Indonesia/Jawa, Alamat tempat tinggal: Dsn.Glagah, Rt.003 / Rw.007, Kel. / Ds. Tamansari, Kec. Kerjo , Kab. Karanganyar domisili Dsn. Kembang Rt 01/Rw 03, Ds. Setren, Kec.Slogohimo, Kab. Wonogiri kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 19. 30 wib dan berlanjut di hari Rabu pagi, tanggal, 31 Januari 2018, pukul 06. 30 wib. Di dalam kamar rumah pelaku yang beralamatkan : Dsn. Kembang, Rt 01 / Rw 03, Ds. Setren, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri, dengan cara pelaku menggunakan tangan kirinya mencengkeram wajah korban dan tangan kanannya mengepal memukul wajah korban mengenai bibir hingga luka sobek dan berdarah, kemudian mengambil gesper langsung di pecut/dicambukkan ke lengan korban, dan Gesper tersebut dililitkan di leher Korban (dicekik) . keesokan harinya korban kembali dianiaya dengan cara diinjak kepala dan ditendang atas kejadian tersebut korban mengalami luka bengkak lebam di pipi kiri, bibir sobek dan, lengan tangan sakit ngilu, leher ada luka lecet. Selain itu korban merasa ketakutan bila bertemu Pelaku lagi, karena ancaman - ancamannya sering dilontarkan oleh Pelaku yang hendak membunuh korban dan keluarganya, sampai kemudian korban dirawat inap/ opname di RSUD Wonogiri selama 3 (tiga) hari.”

Dalam kasus yang dibahas ada tiga (3) orang saksi yang diminta keterangannya guna membuktikan bahwa dugaan terjadinya pelanggaran KDRT . Dalam menilai keterangan saksi tersebut petugas kepolisian tetap berpedoman pada kaidah-kaidah dalam menilai keterangan saksi. Adapun kaidah tersebut juga diatur di dalam KUHAP yaitu Pasal 185 KUHAP : (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.(4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.(5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberiketerangan yang tertentu;d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya; Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Berdasarkan keterangan para saksi di atas yang berjumlah tiga (3) orang saksi, maka secara hukum petugas sudah mendapatkan keyakinan bahwa secara hukum minimal alat bukti sudah terpenuhi. Karena itu sepanjang dalam proses penyelidikan ini, maka sudah bisa digunakan sebagai bukti yang kuat guna menetapkan siapa yang menjadi Tersangkanya. Berdasarkan keterangan para saksi tersebut maka terhadap Pelaku tindak kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga bisa dianalisis unsur-unsurnya sebagai berikut.

Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga Yaitu “*Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) “

Penjelasan atas unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

PASAL 44 AYAT (1)

“1. *Setiap Orang*. Adalah **SUPRIYANTO Als BARON Bin (Alm) WARSONO** Dilahirkan di Wonogiri, 16 April 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SLTP (Tamat), Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat Tempat Tinggal : Kembang 01/03, Kel/Ds. Setren, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri

2. *Melakukan perbuatan Kekerasan Fisik* adalah tersangka melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang bernama **DYAH ARIYANTI NUGRAHINI Binti L.S HENDRO SUTARTO** dengan cara memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) dengan cara pelaku menggunakan tangan kirinya mencengkeram wajah korban dan tangan kanannya mengepal memukul wajah korban mengenai bibir hingga luka sobek dan berdarah, kemudian mengambil gesper langsung di pecut/dicambukkan ke lengan korban, dan Gesper tersebut dililitkan di leher Korban (dicekik) . keesokan harinya korban kembali dianiaya dengan cara diinjak kepala dan ditendang atas kejadian tersebut korban mengalami luka bengkok lebam di pipi kiri, bibir sobek dan, lengan tangan sakit ngilu, leher ada luka lecet. Selain itu korban merasa ketakutan bila bertemu Pelaku lagi, karena ancaman - ancamannya sering dilontarkan oleh Pelaku yang hendak membunuh korban dan keluarganya sampai kemudian korban dirawat inap/ opname di RSUD Wonogiri selama 3 (tiga) hari.

3. *dalam lingkup rumah tangga* adalah bahwa korban merupakan istri syah dari tersangka, korban dan tersangka menikah di dalam Lembaga Pemasarakatan Sragen dan di sah kan di KUA Kecamatan Kedawung, , pada tanggal 27 Mei 2013, sesuai kutipan akta Nikah : 220 / 35 / V / 2013, tanggal 26 Mei 2013 setelah itu mereka tinggal dalam satu rumah di Kembang 01/03, Kel/Ds. Setren, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri,

Berdasarkan Keterangan baik saksi - saksi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh **SUPRIYANTO Als BARON Bin (Alm) WARSONO** Terhadap Korban yang merupakan istri syahnya yang

benama **DYAH ARIYANTI NUGRAHINI Binti L.S HENDRO SUTARTO** kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 19. 30 wib dan berlanjut di hari Rabu pagi, tanggal, 31 Januari 2018, pukul 06. 30 wib. Di dalam kamar rumah pelaku yang beralamatkan : Dsn. Kembang, Rt 01 / Rw 03, Ds. Setren, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri, dengan cara pelaku menggunakan tangan kirinya mencengkeram wajah korban dan tangan kanannya mengepal memukul wajah korban mengenai bibir hingga luka sobek dan berdarah, kemudian mengambil gesper langsung di pecut/dicambukkan ke lengan korban, dan Gesper tersebut dililitkan di leher Korban (dicekik) . keesokan harinya korban kembali dianiaya dengan cara diinjak kepala dan ditendang atas kejaiaian tersebut korban mengalami luka bengkak lebam di pipi kiri, bibir sobek dan, lengan tangan sakit ngilu, leher ada luka lecet sampai kemudian korban dirawat inap/ opname di RSUD Wonogiri selama 3 (tiga) hari”.

Berdasarkan pembahasan kasus di atas, maka layak jika dalam kasus tersebut bisa dilanjutkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Perlu dijelaskan bahwa selain KUHAP penyidikan tindak pidana juga mendasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam ketentuan umum PERKAPOLRI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana memberikan definisi dalam rangka penyidikan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
- b. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- c. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- d. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

- e. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
- f. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- g. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- h. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.
- i. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.
- j. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap pelapor/pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan.
- k. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- l. Laporan Hasil Penyelidikan adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh Penyelidik yang berisi tentang hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.
- m. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan berdasarkan surat perintah dari atasan Penyidik yang berwenang terhadap Penyidik atau Penyidik Pembantu yang diduga telah melakukan pelanggaran proses penyelidikan dan/atau penyidikan.
- n. Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.
- o. Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

Dalam konteks penyelidikan diatur hal-hal sebagai berikut bahwa

Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara: a. pengolahan TKP; b. pengamatan

(observasi); c.wawancara(interview); d. pembuntutan (surveillance); e. penyamaran (*under cover*); f.pelacakan (tracking);dan/atau g. penelitian dan analisis dokumen. Adapun yang menjadi sasaran penyelidikan meliputi: a.orang; b.benda atau barang; c.tempat; d.peristiwa/kejadian/atau e. kegiatan. Selain itu juga diatur tentang gelar perkara yaitu bahwa hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara. Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Gelar perkara tersebut dimaksudkan untuk menentukan peristiwa tersebut diduga merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Dalam hal hasil gelar perkara yang memutuskan bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana, maka kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan, sebaliknya dalam hal peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka akan dilakukan penghentian penyelidikan. Jika peristiwa tersebut merupakan perkara pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri, maka laporan peristiwa tersebut dilimpahkan ke instansi yang berwenang. Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jadi berdasarkan ketentuan dalam PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana tersebut di atas, maka jelas bahwa dalam kasus KDRT yang dibahas, maka prosedur penyelidikan sudah dilakukan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dimana telah didokumentasikan hasil gelar perkara yang prosesnya didahului oleh adanya laporan kepolisian, penjelasan tentang kronologi perkara untuk memastikan siapa yang diduga menjadi pelaku dan siapa yang diduga menjadi korban, bagaimana perbuatan yang diduga dilakukan oleh pelaku dan apa yang dialami oleh korban serta akibat-akibat lainnya. Fakta – fakta tersebut tentunya didapat dari olah TKP, bisa juga dengan pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui tentang peristiwa yang terjadi. Dalam kasus yang dibahas di atas petugas telah melakukan berbagai langkah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERKAPOLRI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis atas fakta-fakta yang ditemukan seperti keterangan para saksi akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa peristiwa dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Hambatan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana KDRT

Selama menangani kasus KDRT hambatan yang ada adalah menyangkut pencarian keterangan dari pihak yang mengetahui peristiwa tersebut.

Jika diperinci hambatan tersebut meliputi :

1. Kasus KDRT pada umumnya dilaporkan/diadukan oleh korban dalam jangka waktu yang relatif sudah lama waktu kejadiannya. Ini secara bukti akan menyulitkan pihak petugas dalam meminta *visum et repertum*.

2. Kesulitan meminta keterangan para saksi meskipun ada ketentuan dalam UU PKDRT bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Hal ini karena pada umumnya kultur masyarakat tidak atau enggan mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain apalagi hal itu menyangkut persoalan hukum dianggap merupakan hal yang tidak pantas.
3. Kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban KDRT itu sendiri yang memiliki trauma berat. Korban yang ketakutan bertemu dengan pelaku menjadi pengalaman yang traumatic. Trauma berat yang dialami korban menjadikannya tidak mudah mendapatkan keterangan yang diperlukan, karena mengalami trauma psikis yang berat dan ini merupakan kendala tersendiri dalam penyelidikan.
4. Hambatan lain yang terjadi secara umum adalah bahwa pelaku yang tahu bahwa dirinya dilaporkan ke kepolisian kemudian melarikan diri ke suatu tempat yang tidak mudah dilacak.

KESIMPULAN

1. Proses penyelidikan terhadap dugaan kasus KDRT didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam kasus yang dibahas dugaan perbuatan melakukan kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri dilakukan dengan tahapan olah TKP guna mendapatkan berbagai bukti guna membuat terang peristiwa yang terjadi. Dalam kasus yang dibahas selain keterangan saksi-saksi yang diperlukan dalam mengungkap kebenaran peristiwa tersebut juga dengan meminta keterangan dari saksi korban yang mengalami peristiwa tersebut. Atas dasar hal tersebut maka petugas berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan kemudian dianalisis diperoleh kesimpulan bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur pidana sehingga bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan.
2. Hambatan dan kendala dalam melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kekerasan yang diduga dilakukan oleh suami terhadap isteri pada tahap penyelidikan adalah sebagai berikut :
 - a. Kasus KDRT pada umumnya dilaporkan/diadukan oleh korban dalam jangka waktu yang relatif sudah lama waktu kejadiannya. Ini secara

bukti akan menyulitkan pihak petugas dalam meminta *visum et repertum*.

- b. Kesulitan meminta keterangan para saksi karena pada umumnya kultur masyarakat tidak atau enggan mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Bagi sebagian anggota masyarakat ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain apalagi hal itu menyangkut persoalan hukum dianggap merupakan hal yang tidak pantas.
- c. Kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban KDRT itu sendiri yang memiliki trauma berat. Korban yang ketakutan bertemu dengan pelaku menjadi pengalaman yang traumatic. Trauma berat yang dialami korban menjadikannya tidak mudah mendapatkan keterangan yang diperlukan, karena mengalami trauma psikis yang berat dan ini merupakan kendala tersendiri dalam penyelidikan.
- d. Hambatan lain yang terjadi secara umum adalah bahwa pelaku yang tahu bahwa dirinya dilaporkan ke kepolisian kemudian melarikan diri ke suatu tempat yang tidak mudah dilacak.

SARAN-SARAN

1. Bagi Petugas Penegak Hukum hendaknya bekerja dengan penuh kehati-hatian karena kasus KDRT merupakan kasus yang cukup sensitif karena menyangkut hak privat atau domestic rumah tangga.
2. Bagi Masyarakat hendaknya bisa berpartisipasi aktif dengan memberikan masukan yang positif kepada petugas penegak hukum dalam usaha untuk menyelesaikan kasus KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendra Akhdiat . 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: Cv. Pustaka Setia
- Aroma Elmina Martha. 2015. *Hukum KDRT*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Murti Hadijati Soeroso .2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta : Sinar Grafika
- Mohammad Taufik. M .2013 .*Hukum Perlindungan Anak dan penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2012.*Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.
- Salim HS, 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.
- Satjipto Rahardjo Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto-Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Administrative and Governace Journal* Volume 4 Issue 2, Juni 2021
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Undang-Undang No.Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Dokumen Kasus Tindak Pidana KDRT.